
		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.07 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Pembiayaan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 1/10
		SM	SPMI		



**STANDAR PEMBIAYAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) SUMEDANG**

STMIK-SPMI	SM	07
-------------------	-----------	-----------

**SUMEDANG
2016**

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
	Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.07 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
	Standar Pembiayaan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016
SM	SPMI	Hal : 2/10




**STANDAR PEMBIAYAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) SUMEDANG**

STMIK-SPMI	SM	07
-------------------	-----------	-----------


No. Dok.	: 00.03.SM.07
Tgl. Terbit	: 5 Mei 2014
No. Revisi	: 1
Dikaji ulang oleh	: Pembantu Ketua I
Dikendalikan oleh	: Bagian Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Ketua

STMIK Sumedang		Standar Pembiayaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK-SPMI-SM-07	Disetujui oleh Ketua
Revisi ke- 1	Tgl. Revisi 3 November 2016		

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.07 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Pembiayaan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 3/10
		SM	SPMI		

DAFTAR ISI

Judul.....	1
Lembar Pengendalian.....	2
Daftar Isi	3
I. Visi, Misi STMIK Sumedang.....	4
1.1 Visi.....	4
1.2 Misi	4
II. Rasional	5
III. Objek/ Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar ..	6
IV. Definisi Istilah	6
V. Pernyataan Isi Standar	6
VI. Strategi	8
VII. Indikator	8
VIII. Dokumen Terkait	8
IX. Referensi	9
X. Lampiran	9

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.07 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">SM</td> <td style="width: 50%;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Pembiayaan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 4/10
		SM	SPMI		

I. VISI, MISI STMIK SUMEDANG


1.1 Visi

STMIK Sumedang menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dalam bidang manajemen informatika dan komputer di Jawa Barat pada tahun 2022

1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi STMIK Sumedang, maka disusunlah Misi STMIK Sumedang yang merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh STMIK Sumedang sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
2. Mengadakan penelitian dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
4. Menata kurikulum berbasis link & match untuk mengantisipasi dan menyesuaikan kebutuhan dunia kerja dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penjaminan mutu internal untuk menopang penyelenggaraan keunggulan program studi.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung pencapaian kualitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM secara professional untuk memberikan layanan yang prima.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.07 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Pembiayaan		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
SM	SPMI	Hal : 5/10	

8. Mengembangkan kemitraan kerjasama dalam upaya mengembangkan institusi dan sumber daya manusia secara professional dalam manajemen informatika dan komputer..

II. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka STMIK Sumedang melalui Bagian Penjaminan Mutu (BPM) menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STMIK Sumedang, Ketua Jurusan/Program Studi, dan Kepala Bagian atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.07 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Pembiayaan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 6/10
		SM	SPMI		

III. OBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR


1. Ketua sebagai pimpinan STMIK Sumedang.
2. Pembantu Ketua II Bidang Kepegawaian, Keuangan, Sarana dan Prasarana sebagai pimpinan penanggung jawab Sarana dan Prasarana.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi.
4. Kepala Bagian STMIK Sumedang.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) STMIK Sumedang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.


V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Bagian atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.07 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Pembiayaan		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
		Hal : 7/10	
SM	SPMI		

kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan **harus** berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.

2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Ketua **harus** membentuk badan pengawas internal Institusi bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
3. Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Bagian atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan **harus** berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh STMIK Sumedang **harus** disosialisasikan kepada sivitas akademika STMIK Sumedang untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
5. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja **harus** mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) STMIK Sumedang.
6. Institusi STMIK Sumedang **harus** mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Jurusan/Program Studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Jurusan/Program Studi di lingkungan STMIK Sumedang.
7. Institusi STMIK Sumedang **harus** mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
8. Institusi STMIK Sumedang **harus** menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.07 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Pembiayaan		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
SM	SPMI	Hal : 8/10	

9. Institusi STMIK Sumedang **harus** menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan.
10. Institusi STMIK Sumedang **harus** menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan.

VI. STRATEGI


1. Pimpinan STMIK Sumedang menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Jurusan/Program Studi, Bagian dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Pimpinan STMIK Sumedang melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

VII. INDIKATOR

1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.07 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>SM</td> <td>SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Pembiayaan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 9/10
		SM	SPMI		

2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.


IX. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

X. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : KEUANGAN

1. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh STMIK Sumedang **harus** disosialisasikan kepada sivitas akademika STMIK Sumedang untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
2. Penentuan alokasi dana Institusi STMIK Sumedang **harus** mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) STMIK Sumedang.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.07 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Pembiayaan		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
SM	SPMI	Hal : 10/10	

3. Institusi STMIK Sumedang **harus** mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Jurusan/Program Studi, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Jurusan/Program Studi di lingkungan STMIK Sumedang.
4. Institusi STMIK Sumedang **harus** mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas.
5. Institusi STMIK Sumedang **harus** berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di STMIK Sumedang.